



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. 0253-201024 Pandeglang

NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATFAL (RA)

NOMOR : Kd. 28.02.4/PP.00/189/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

Nomor : Kd. 28.02.4/PP.00/1314/2012

Tanggal : 20 Juni 2012

Diberikan kepada :

Nama RA : RA Ar Rafifah
 Alamat : Kp. Mengger Desa Kaduhejo
 Kecamatan : Kaduhejo
 Kabupaten : Pandeglang
 Provinsi : Banten

NSRA Lama

1	0	1	2	2	8	0	2	0	1	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSRA Baru

1	0	1	2	3	6	0	1	0	1	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal 20 Juni 2012

Pandeglang, 20 Juni 2012

Kepala,

Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag

NIP. 195707121983021001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02.4/PP.00/1319/2012

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudlatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Raudlatul Athfal (RA);
 - b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Raudlatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang tentang Perubahan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA).
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
 - 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)**
- PERTAMA** : Merubah Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang baru maka Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang lama dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang
 Pada tanggal : 20 Juni 2012

Kepala Kantor

Dr. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag
 NIP. 195701121980321001

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang;
- 3. Kepala Raudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 Pandeglang 42213

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ALIIFAL
NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00/481 /2012**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang
Nomor : Kd.28.02/4/PP.00/481 /2012, Tanggal 7 Maret 2012

Diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal : **AR-RAFIAH**
 Alamat : **Jl. Raya Mandawalangi Kp. Mengger Ds. Mandasari**
 Kecamatan : **Kaduhejo**
 Kabupaten : **Pandeglang**
 Provinsi : **Banten**
 Penyelenggara RA /Yayasan : **YAYASAN AR-RAFIAH**
 Berdiri sejak tanggal : **12 September 2011**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	2	8	0	2	0	1	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pandeglang 7 Maret 2012

Kepala

Drs. H. M. RASNA DATTAN, M.Ag
NIP. 19570712 198302 1 001



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 Pandeglang 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00/481/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

- Membaca :** Surat Ketua Yayasan "AR-RAFLAH" yang beralamat di Jl. Raya Manadalawangi Kp. Mengger Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Nomor : 005/RA/KHI/PP.011/I/ 2011 tanggal 2 Nopember 2011, Tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta "AR-RAFLAH" yang beralamat di Jl. Raya Manadalawangi Kp. Mengger Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang ;
- Memimbang :** Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan Pra sekolah yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "AR-RAFLAH" yang beralamat di Jl. Raya Manadalawangi Kp. Mengger Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993, Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra sekolah yang Berciri Khas Agama Islam;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 243 Tahun 2002, Tentang Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :** Bahwa berdasarkan Surat Ketua Yayasan Yayasan "AR-RAFLAH" yang beralamat di Jl. Raya Manadalawangi Kp. Mengger Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Nomor : 005/RA/KHI/PP.011/I/ 2011 tanggal 2 Nopember 2011, Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal Swasta "AR-RAFLAH" yang beralamat di Jl. Raya Manadalawangi Kp. Mengger Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, terhitung mulai tanggal diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997;
- Kedua :** Bahwa Raudlatul Athfal pada butir pertama memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggara Raudlatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - b. Penyelenggara Raudlatul Athfal harus mempunyai Program Pendidikan yang jelas;
 - c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Agama
 - d. Raudlatul Athfal harus memiliki Kepala dan tenaga pengajar yang tercap diangkat oleh Penyelenggara RA;
 - e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
- Ketiga :** Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan "AR-RAFLAH" yang beralamat di Jl. Raya Manadalawangi Kp. Mengger Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 7 Maret 2012

Kepala Kantor

RASNA DAHLAN, MAg
NIP. 1971121019801001